



HSBC Indonesia

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
GCG Implementation Report**

2018

A. PENGUNGKAPAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola

Dalam rangka melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Kantor Cabang Bank Asing HSBC di Indonesia ("KCBA HSBC") berkomitmen penuh untuk senantiasa melaksanakan praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan berpedoman pada ketentuan regulator dan berbagai ketentuan serta persyaratan terkait GCG yang berlaku baik di tatanan domestik maupun regional.

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG seperti transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, anda kewajaran, KCBA HSBC Indonesia telah melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) dengan dukungan dari PT. Bank HSBC Indonesia (HBID) secara berkala yaitu setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember dengan minimum.

A.1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN BANK

A.1.1. Struktur Manajemen Bank

KCBA HSBC merupakan Kantor Cabang dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Hong Kong ("Kantor Pusat") yang berlokasi di Hong Kong. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Hong Kong ("Kantor Pusat") merupakan bank yang didirikan berdasarkan hukum Hong Kong dan sepenuhnya (100%) dimiliki oleh HSBC Holdings Plc. yang berkedudukan di London.

KCBA HSBC telah menyelesaikan integrasi dengan HBID pada tanggal 17 April 2017 ("Legal Day 1", "LD1").

Sejak LD1, Bank tidak akan mengakuisisi nasabah baru atau transaksi baru. Kegiatan utama Bank adalah menyelesaikan transaksi residual agar dapat melangsungkan penutupan pada 16 April 2019.

A. DISCLOSURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Transparency of GCG Implementation

In the framework of protecting the interest of the stakeholders, and increasing compliance to the prevailing law and regulations as well as the codes of ethics generally applicable in banking industry, the foreign bank branch of HSBC in Indonesia ("KCBA HSBC") is fully committed to implement Good Corporate Governance (GCG) at all levels of the organization, by referring to relevant regulations, rules and requirements as well as to the latest domestic and regional developments.

In the framework of ensuring the implementation of 5 (five) basic GCG principles i.e transparency, accountability, responsibility, independency and fair principles.KCBA HSBC has performed self-assessment with support of PT. Bank HSBC Indonesia (HBID) periodically i.e each semester for the position of June and December.

A.1. THE IMPLEMENTATION OF ROLE AND RESPONSIBILITIES OF BANK'S MANAGEMENT

A.1.1. Structure of Bank's Management

KCBA HSBC is a branch of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Hong Kong ("Head Office") located in Hong Kong. Head Office is incorporated under laws of Hong Kong and fully owned (100%) by HSBC Holdings plc located in London.

KCBA HSBC has completed the integration with HBID on April 17th 2017 ("Legal Day 1", "LD1").

Since LD 1, the Bank has not acquired new customers or new transactions. Its sole activity is to settle residual transactions to enable its closure by 16 April 2019.

Dengan dukungan HBID, Pimpinan mempunyai kompetensi yang mencukupi untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dan mampu untuk mengimplementasikan kompetensinya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Pimpinan KCBA HSBC didukung oleh Manajemen HBID sesuai dengan *Intra Group Service Agreement* (IGSA). Pemenuhan ketentuan pelaporan, kecukupan modal, maupun ketentuan lainnya dari regulator dan ketentuan operasional KC HSBC juga didukung oleh HBID. Pengambilan keputusan tetap diambil oleh pejabat yang ditunjuk oleh Grup HSBC untuk menangani penutupan KCBA HSBC.

Caramia Whardana telah ditunjuk sebagai Pimpinan KCBA HSBC sebagai *Head of Business Management*.

KCBA HSBC sudah mendapatkan persetujuan pencabutan ijin usaha sesuai dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No.8/KDK.03/2019 tertanggal 8 April 2019.

A.1.2. Susunan Pengurus/ Pimpinan HSBC Indonesia

Sejak LD1, dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional KCBA HSBC untuk menyelesaikan transaksi residual agar dapat melangsungkan penutupan pada 16 April 2019, telah ditunjuk seorang Pimpinan, sebagai Head of Business Management.

Kantor Pusat KCBA HSBC telah membentuk Tim Penyelesaian untuk menyelesaikan proses penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban residual KCBA HSBC.

A.1.3. Tugas dan Tanggung Jawab Utama Pengurus/ Pimpinan HSBC Indonesia

Sejak LD1, dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional KCBA HSBC, Pemimpin Bank telah ditunjuk dengan posisi *Head of Business Management*. Pimpinan KCBA HSBC didukung oleh Pimpinan HBID untuk melakukan penyelesaian transaksi residual, penyelesaian ketenaga-kerjaan residual, penyelesaian NPL residual, dan penyelesaian kasus-kasus litigasi residual agar mendapatkan Cabut Ijin Usaha (CIU) dan mengelola risiko terkait.

Supported by HBID, the Management has adequate competencies to carry out her duties and responsibilities and able to implement her competencies in the execution of its duties and responsibilities.

KCBA HSBC management has been supported by HBID Management in accordance with Intra Group Service Agreement (IGSA). The fulfillment of reporting requirements, capital adequacy, and other provisions of the regulator and operational provisions of KCBA HSBC have been supported by HBID. Decision-making remains to be taken by an official appointed by the HSBC Group to manage the closure of KCBA HSBC.

Caramia Whardana has been appointed as the Management of KCBA HSBC as Head of Business Management.

KCBA HSBC has obtained the approval of business license revocation as per Financial Service Authority (OJK) Board of Commissioner Decision No. 8/KDK.03/2019 dated April 8, 2019.

A.1.2. Management of HSBC Indonesia

Since LD 1, in order to support the operations in KCBA HSBC to settle the residual transactions to enable its closure by 16 April 2019, Bank Management has been appointed, as Head of Business Management.

Head Office of KCBA HSBC has appointed a Settlement Team to complete the settlement of residual rights and obligations of KCBA HSBC.

A.1.3. Key Responsibilities of Management of HSBC Indonesia

Since LD1, in order to support the operational in KCBA HSBC, Bank's management has been appointed with position as Head of Business Management. The Management of KCBA HSBC has been supported by HBID Management to complete the settlement of the residual transactions, settlement of the residual employees, settlement of the residual NPLs, and settlement of the residual litigation cases in order to acquiring Business License Revocation (CIU) and managing associated risks.

Kantor Pusat KCBA HSBC telah membentuk Tim Penyelesaian untuk menyelesaikan proses penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban residual KCBA HSBC.

Head Office of KCBA HSBC has appointed Settlement Team to complete the settlement of residual rights and obligations of KCBA HSBC.

A.2. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE - KOMITE

Sejak LD1, KCBA HSBC sudah tidak lagi memiliki komite-komite. Untuk mendukung pelaksanaan operasional KCBA HSBC, Pimpinan Bank telah ditunjuk seorang pejabat di KCBA HSBC sebagai *Head of Business Management* dengan didukung Pimpinan HBID sesuai dengan IGSA.

A.2. THE COMPLETENESS AND THE IMPLEMENTATION OF THE DUTIES OF COMMITTEES

Since LD1, KCBA HSBC does not have such committees. In order to support the operational in KCBA HSBC, Bank's management has been appointed as Head of Business Management, supported by HBID Management in accordance with IGSA.

A.3. PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EXSTERN

A.3.1. Fungsi Kepatuhan

Sejak LD1, KCBA HSBC sudah tidak lagi memiliki Unit Bisnis dan juga Unit Fungsional termasuk Satuan Kerja Kepatuhan. Pemenuhan ketentuan pelaporan, kecukupan modal, maupun ketentuan lainnya dari regulator dan ketentuan operasional KCBA HSBC didukung oleh HBID. Pengambilan keputusan tetap diambil oleh pejabat yang ditunjuk oleh Grup HSBC untuk menangani KCBA HSBC. Aspek kepatuhan di KCBA HSBC dilakukan melalui pengawasan Unit Kepatuhan di HBID secara integrasi sesuai dengan ketentuan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

A.3. THE IMPLEMENTATION OF COMPLIANCE, INTERNAL AUDIT, EXTERNAL AUDIT FUNCTIONS

A.3.1. Compliance Function

Since LD1, KCBA HSBC no longer has the Business Unit and Functional Units including the Compliance Unit. The fulfilment of reporting requirements, capital adequacy, and other provisions of the regulator and operational provisions of KCBA HSBC has been supported by HBID. The decision-making remains to be taken by an official appointed by the HSBC Group to handle KCBA HSBC. The compliance aspects in KCBA HSBC are conducted through the supervision of the Compliance Unit at HBID in an integrated manner in accordance with the Integrated Good Corporate Governance for Financial Conglomeration.

A.3.2. Fungsi Audit Intern

Sejak LD1, KCBA HSBC sudah tidak memiliki Unit Bisnis maupun Unit Fungsional termasuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Dengan ditunjuknya HBID sebagai entitas utama dari konglomerasi keuangan HSBC Indonesia, maka fungsi audit intern di KCBA HSBC dilakukan melalui pengawasan oleh SKAI Terintegrasi di HBID. Dari hasil pemeriksaan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi di tahun 2018, SKAI mencatat beberapa perbaikan yang harus dilakukan oleh HBID terkait tata kelola terintegrasi dan penerapannya. Laporan audit terkait hal ini telah diserahkan kepada OJK sebagai bagian dari pelaporan pokok-pokok hasil audit setiap semester.

A.3.2. Internal Audit Function

Since LD1, KCBA HSBC no longer has Business Units or Function Units including Internal Audit function. Furthermore, following the appointment of HBID as the main entity in the HSBC Indonesia financial conglomeration, the internal audit function for KCBA HSBC has been overseen by the HBID Integrated Internal Audit function. From the regulatory review of the implementation of integrated risk management in 2018, Internal Audit noted rooms for improvement by HBID in regards to the integrated risk management and its implementation. The audit report on this subject had been submitted to OJK as part of the

required half-yearly report on summary of audit points.

A.3.3. Fungsi Audit Eksternal

HSBC Indonesia telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member firm of PricewaterhouseCoopers*) yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bertindak sebagai auditor eksternal/independen untuk memeriksa laporan keuangan Bank tahun 2018 maupun proses-proses yang mempengaruhi pembuatan laporan keuangan HSBC Indonesia.

Bank menunjuk KAP yang mempunyai kapasitas baik sesuai standar profesional akuntan publik serta berafiliasi dengan KAP internasional. Legalitas perjanjian kerja dan ruang lingkup audit telah tercakup dalam Perjanjian Kerja (Engagement Letter) yang ditandatangani oleh pihak Bank & KAP setiap tahun sebelum audit tahunan dimulai. Ruang lingkup audit sekurang-kurangnya mengacu pada Standar Auditing Indonesia serta Peraturan OJK No. 6/POJK.3.2015 tertanggal 31 Maret 2015 mengenai "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank". KAP yang ditunjuk Bank, sebagai auditor eksternal yang terdaftar di OJK, melakukan komunikasi langsung dengan OJK mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.

Penunjukan KAP untuk Bank telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang terafiliasi dengan PricewaterhouseCoopers (PwC) oleh Bank adalah berdasarkan kebijakan Grup HSBC, yang mengharuskan semua kantor cabangnya untuk menunjuk KAP terafiliasi yang sama sebagai auditor eksternalnya. Kebijakan ini tertera di *HSBC Global Standards Manual (GSM)*, yang telah disetujui oleh Manajemen HSBC.

KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) telah menyelesaikan audit atas laporan keuangan Bank tahun 2018 dan menyampaikan laporan audit kepada Bank pada tanggal 28 Maret 2019 dan mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

Bank telah menyampaikan laporan keuangan tahun 2018 yang telah diaudit kepada OJK.

A.3.3. External Audit Function

HSBC Indonesia has appointed Certified Public Accountant (CPA) Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member firm of PricewaterhouseCoopers*) that is registered at Financial Service Authority (OJK) to act as an external/independent auditor to audit the Bank's 2018 financial statements as well as processes that affect the preparation of financial statements of HSBC Indonesia.

The Bank assigns Audit Firm with robust reputation in accordance with the public accountant professional standard and affiliated with an International Public Accountant Firm. Legality of work agreement and scope of audit are covered in the Engagement Letter signed by the Bank and the Audit Firm every year before the annual audit commenced. The scope of audit is at least cover areas specified in the Indonesian Auditing Standards as well as OJK Regulation No. 6/POJK.3.2015 dated 31 March 2015 regarding the Transparency and Publication of Bank's Reports. CPA Firm assigned by the Bank, which has been registered at OJK, will communicate directly with OJK about the condition of the Bank, in line with the preparation and implementation of the audit process.

The appointment of CPA Firm for the Bank has been in accordance with the prevailing law and regulations. The appointment of Audit Firm affiliated with PricewaterhouseCoopers (PwC) by the Bank is based on HSBC Group Policy which mandates all branches to appoint the same affiliated audit firm as their external auditor. This policy is stated in *HSBC Global Standards Manual (GSM)* that has been agreed by HSBC Management.

KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) has completed their audit on the Bank's 2018 financial statements and issued auditors' report on 28 March 2019 and was capable to work independently, fulfilled the public accountant professional standard and the engagement agreement as well as the determined audit scope.

The Bank already submitted 2018 audited financial statements to OJK.

A.3.4. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

A.3.4.1. Pengawasan

Sejak LD1, penerapan manajemen risiko di KCBA HSBC dilakukan melalui pengawasan Satuan Kerja Manajemen Risiko di HBID secara integrasi sesuai dengan ketentuan penerapan manajemen risiko terintegrasi. Pengambilan keputusan tetap diambil oleh pejabat yang ditunjuk oleh Grup HSBC untuk menangani KCBA HSBC.

A.3.4.2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Dalam rangka mengelola risiko, Bank mempunyai kebijakan dan prosedur yang memadai. Sejak LD1, Bank tidak akan mengakuisisi nasabah baru atau transaksi baru. Kegiatan utama Bank adalah menyelesaikan transaksi residual agar dapat melangsungkan penutupan pada 16 April 2019.

A.3.4.3. Kecukupan Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko serta Sistem Pengendalian Intern

Berikut adalah identifikasi, pengukuran, pemantauan, sistem informasi manajemen risiko serta Sistem Pengendalian Intern per jenis risiko:

A.3.4.3.1. Risiko Kredit

Saat ini KCBA HSBC dalam proses penurunan aset bermasalah yang tidak bisa dipindahkan.

Per akhir Desember 2018, masih terdapat 10 debitur yang dalam penanganan *Loan Management Unit* (LMU), sebagian besar terkait alasan proses litigasi.

Persentasi NPL (gross) adalah 100% dikarenakan kredit yang tertinggal di KCBA HSBC setelah integrasi merupakan debitur NPL dan telah berada di bawah penanganan LMU sejak sebelum integrasi. Beberapa upaya penyelesaian telah dilakukan oleh LMU di antaranya dengan cara menghapustagihkan (*full write off*), likuidasi agunan, *discounted settlement*, dan melakukan lelang untuk agunan yang tersisa. Jumlah dan volume pinjaman NPL diharapkan akan menurun dari waktu ke waktu sampai dengan ditutupnya KCBA HSBC pada bulan April 2019.

Terkait dengan pengawasan tata kelola terintegrasi, dengan ditunjuknya HBID sebagai entitas utama dari konglomerasi keuangan Grup HSBC di Indonesia, maka SKMRT dibentuk untuk memastikan penerapan fungsi manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan

A.3.4. Risk Management Implementation including Internal Control System

A.3.4.1. Supervision

Since LD1, implementation of risk management in KCBA HSBC has been conducted through the supervision of Risk Management Unit in HBID in accordance with provision of integrated risk management. Decision-making remains to be taken by an official appointed by the HSBC Group to handle KCBA HSBC.

A.3.4.2. Policies, Procedures and Determination Limit

In order to manage the risk, Bank has sufficient policy and procedure. Since LD1, the Bank has not acquired new customers or new transactions. Its sole activity is to settle residual transactions to enable its closure by 16 April 2019.

A.3.4.3. Adequacy of Identification, Measurement, Monitoring and Risk Management Information Systems and Internal Control System

Below are the identification, measurement, monitoring, and risk management information system and Internal Control Systems by type of risks:

A.3.4.3.1. Credit Risk

At the moment, KCBA HSBC is in the process of reducing non-transferable asset.

As per December 2018, there are still 10 debtors under Loan Management Unit (LMU) management, mostly related to litigation process reason.

NPL (gross) presentation is 100% due to the exposure left in KCBA HSBC after integration is NPL debtor and has been under LMU management since before integration. Some settlement have been conducted by LMU among others by full write off, liquidation of collateral, discounted settlement, and auction for the remaining collateral. The amount and volume of NPL are expected to decrease over time until the closing of KCBA HSBC in April 2019.

Regarding to the supervision of integrated management, with the appointment of HBID as the main entity of the financial conglomerate of HSBC Group in Indonesia, SKMRT was established to ensure the implementation of

karakteristik dan kompleksitas usaha yang dijalankan. HBID telah menyempurnakan kebijakan manajemen risiko terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup HSBC di Indonesia.

KCBA HSBC selama tahun 2018 fokus pada persiapan Cabut Ijin Usaha (CIU) dan OJK telah menyetujui CIU untuk KCBA HSBC pada tanggal 8 April 2019.

A.3.4.3.2. Risiko Pasar

Risiko atas pergerakan pada faktor pasar, termasuk kurs valuta asing, suku bunga, *credit spread*, akan mengurangi pendapatan atau nilai portofolio.

Mengingat KCBA HSBC sedang dalam proses penutupan, manajemen risiko pasar tidak lagi signifikan.

A.3.4.3.3. Risiko Likuiditas

Pengelolaan risiko likuiditas dan pendanaan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya likuiditas memadai, baik dalam jumlah dan kualitas, dan memastikan bahwa tidak ada risiko yang signifikan atas kewajiban yang tidak dapat dipenuhi pada saat jatuh tempo dan memastikan prinsip kehati-hatian dipertahankan dalam profil pendanaan struktural. KCBA HSBC secara aktif mengelola risiko likuiditas dan pendanaan secara harian untuk memastikan bahwa Bank beroperasi dalam batas *risk appetite*.

Mengingat KCBA HSBC sedang dalam proses penutupan, manajemen risiko likuiditas tidak lagi signifikan.

Dalam proses ini, surplus likuiditas dan kebutuhan likuiditas akan di tempatkan di atau dipinjam dari HBID. Rasio utama Bank dimonitor secara regular oleh HBID berdasarkan IGSA.

A.3.4.3.4. Risiko Operasional

KCBA HSBC mendefinisikan risiko operasional sebagai “risiko untuk terjadi untuk mencapai strategi atau tujuan yang disebabkan karena ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, karyawan dan sistem, atau akibat dari adanya kejadian eksternal”.

Setelah proses integrasi bisnis, bank tidak lagi menambah nasabah baru dan hanya berfokus pada penyelesaian kewajiban dari nasabah yang masih berada dalam portfolio bank. Ijin untuk penjualan produk dan aktivitas bank telah dikembalikan. Pada Oktober 2018, Bank telah meminta persetujuan dari OJK untuk menyerahkan lisensi bisnisnya. Sesuai dengan kondisi ini, terjadi penurunan profil risiko operasional secara signifikan di bank seiring dengan

integrated risk management function is in accordance with the characteristic and complexity of the business. HBID has refined the policy of integrated risk management Financial Conglomeration of HSBC Group in Indonesia.

KCBA HSBC during 2018 focus on the preparation of Revocation of Business License (CIU). OJK has approved CIU for KCBA HSBC on April 8, 2019.

A.3.4.3.2. Market Risk

Market risks refer to movements in market factors (the factors include foreign exchange rates, interest rates, and credit spreads) that will reduce our income or our portfolios value.

As KCBA HSBC is in closure process, market risk exposure is immaterial.

A.3.4.3.3. Liquidity Risk

Liquidity and funding risk management is intended to ensure adequate liquidity resources, in terms of quantity and quality, no significant risk of default, and maintained prudent structural funding profile. KCBA HSBC has actively managed daily liquidity and funding risks to ensure the Bank operate within the risk appetite.

As KCBA HSBC is in closure process, liquidity risk exposure is immaterial.

During this process, the surplus liquidity and liquidity requirements will be placed in or borrowed from HBID. The Bank's key ratios are monitored regularly by HBID under IGSA.

A.3.4.3.4. Operational Risk

KCBA HSBC defines operational risks as “the risks arising when you are to achieve your strategies or objectives, the risks result from inadequate or failed internal processes, people and systems, or from any external events”.

Since the business integration, bank no longer acquires new customer and only focuses in settling the residual customers. Bank's products and activity licenses have been surrendered. In Oct 2018, Bank had requested for in-principle approval from OJK for surrendering its business license. These condition leads to significantly decreased operational risk profile in the bank following heavy reduction of inherent risk

penurunan yang dratis atas risiko melekat terkait dengan sistem dan proses, seiring dengan pengurangan produk dan aktivitas yang dijalankan oleh Bank.

Bank saat ini berfokus pada proses penutupan dan secara aktif berinteraksi dengan Regulator untuk memastikan bahwa seluruh proses telah dikelola sesuai dengan peraturan yang ada. Oleh karena itu, profil risiko operasional yang saat ini dimiliki oleh bank telah berubah untuk lebih berfokus pada kepatuhan pada peraturan dan menangani potensi perselisihan hukum, jika ada, yang timbul akibat proses penutupan Bank.

Profil risiko operasional yang ada saat ini dikelola dengan memadai oleh Bank melalui karyawan di HBID yang juga membantu mengelola KCBA HSBC selama proses penutupan, dengan adanya perjanjian antara KCBA HSBC dan HBID. Seluruh karyawan bertanggung jawab untuk mengelola risiko operasional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Lini pertahanan pertama terdiri dari unit bisnis dan fungsi yang secara berkelanjutan mengelola risiko operasional yang masih ada, dengan pengawasan aktif yang dilakukan oleh berbagai fungsi lini pertahanan kedua yang terdiri dari *Risk Stewards* dan fungsi Risiko Operasional.

Semua hal yang bersifat material terkait dengan risiko operasional akan diinformasikan kepada manajemen sesuai dengan kerangka kerja manajemen risiko operasional. Sistem untuk mengelola risiko operasional juga tetap digunakan oleh Bank, untuk mencatat semua kejadian risiko operasional yang material yang terjadi di Bank.

A.3.4.3.5. Risiko Hukum

Selama periode dimulai sejak LD-1, KCBA HSBC, dibantu oleh Departemen Hukum HBID, memonitor dan menangani permasalahan-permasalahan hukum yang bersumber dari faktor litigasi/gugatan nasabah kepada KCBA HSBC atau pihak ketiga yang melibatkan KCBA HSBC, dimana KCBA HSBC menjadi pihak tergugat atau turut tergugat.

Saat ini terdapat kasus litigasi namun risiko litigasi kedepannya tidak akan bertambah melainkan cenderung akan berkurang seiring dengan terselesaikannya kasus-kasus litigasi yang sedang berjalan dan tidak adanya kegiatan bisnis baru.

Dalam kaitannya dengan persiapan CIU, dikarenakan kasus-kasus litigasi tidak dapat diperkirakan waktu penyelesaiannya, terdapat kemungkinan adanya kasus-kasus yang belum terselesaikan pada saat KCBA HSBC harus melakukan CIU. Berdasarkan pendapat hukum dari konsultan hukum yang ditunjuk, gugatan hukum yang disampaikan terhadap KCBA HSBC yang sedang berjalan dan belum berkekuatan hukum dapat dilanjutkan oleh kantor pusat KCBA HSBC.

related with system and processes, in correlation to the reduction of products and activities run by Bank.

Bank is currently focusing on the closure process and actively deal with Regulators to ensure that the processes being managed according to the regulations. Therefore, the operational risk profile owned by Bank has change to focus more on managing the compliance to regulation and handling potential legal dispute, if any, due to the closure processes.

The existing operational risk profile is managed appropriately by Bank through HBID employees who serve Bank during this closure period through the agreement between KCBA HSBC and HBID. All employees are responsible for managing the operational risk accordingly. The first line consist of businesses and functions continue to manage the existing operational risk profile, with oversight being run by various second line functions consist of Risk Stewards and Operational Risk function.

All material matters related with operational risk will remain highlighted to the management according to the operational risk management framework. Operational Risk system also still made available for Bank, to record all material operational risk events that happen in the Bank.

A.3.4.3.5. Legal Risk

Since LD-1, KCBA HSBC, assisted by HBID Legal Department, has monitored and addressed any legal cases deriving from litigation/customers' claim factors against KCBA HSBC or those from any third party involving KCBA HSBC, where KCBA HSBC is the defendant or co-defendant.

There are on-going litigation cases, and the number of cases will not increase but tend to lessen because the on-going cases have been settled and there is no new business activities.

As to CIU preparatives, since the settlement completion of litigation cases is unpredictable, there might be case(s) remain unsettled by the time KCBA HSBC must get its business licence revoked. The appointed legal counsel opines that legal claim filed against KCBA HSBC that has not valid and binding can be proceeded by head office of KCBA HSBC.

Saat ini terdapat beberapa kasus litigasi yang meskipun tidak terlalu mengganggu kondisi keuangan, namun tetap memiliki kemungkinan timbulnya risiko reputasi bagi KCBA HSBC.

Untuk menyelesaikan kasus hukum, dan mengantisipasi hasil dari proses litigasi, Bank telah menunjuk penasehat hukum dengan reputasi yang baik dan keahlian yang memadai untuk memastikan bahwa kepentingan Bank akan dilindungi dengan baik termasuk dari proses penyelesaian di luar pengadilan.

A.3.4.3.6. Risiko Reputasi

Risiko yang ilegal, perilaku yang tidak etis oleh Grup sendiri, karyawan atau nasabah atau perwakilan dari Grup akan merusak reputasi HSBC dan berpotensi mengakibatkan hilangnya bisnis, denda atau penalti.

Risiko reputasi meliputi reaksi negatif tidak hanya untuk kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum atau menyalahi peraturan, tetapi juga kegiatan yang mungkin bertentangan dengan standar sosial, nilai dan ekspektasi. Hal ini disebabkan oleh beragam hal, termasuk bagaimana kami, dan badan-badan yang mewakili HSBC menyediakan jasa keuangan kepada nasabah.

Sampai dengan KCBA HSBC mencabut ijinnya di Indonesia, manajemen tetap berkomitmen untuk selalu menjaga reputasi di Indonesia.

A.3.4.3.7. Risiko Stratejik

Risiko Stratejik adalah risiko di mana kegiatan usaha gagal mengidentifikasi kesempatan dan/ atau ancaman yang berasal dari perubahan pasar (perubahan kondisi politik dan ekonomi, kebutuhan nasabah, arah perubahan demografi, perkembangan peraturan atau tindakan pesaing). Risiko ini dapat dimitigasi dengan mengidentifikasi dan menilai dua hal yaitu peluang dan tantangan selama proses rencana stratejik.

Setelah selesainya proses integrasi dengan HBID, ancaman yang berasal dari perubahan pasar (perubahan kondisi ekonomi, politik, kebutuhan nasabah, arah perubahan demografi atau tindakan pesaing) menjadi tidak relevan, mengingat strategi utama Bank adalah menyelesaikan item-item residual – tanpa adanya akuisisi nasabah atau transaksi baru – dalam rangka proses penutupan operasi dan penyerahan kembali atas ijin usaha Bank ke OJK, atau CIU, yang dijadwalkan 2 (dua) tahun setelah diselesaikannya proses integrasi dengan HBID pada 17 April 2017.

The underway litigation cases do not disrupt the Bank financially, but potentially trigger reputational risks against the Bank.

To settle the legal cases and in anticipation of litigation process, the Bank has appointed reputable legal counsel having the proper expertise to ensure that the Bank's interests are well protected, for legal case settlement before the court and including.

A.3.4.3.6. Reputation Risk

Reputational risks refer to the risks of illegal, unethical or inappropriate behaviour of the Group itself, members of staff or customers or representatives of the Group, that will damage HSBC's reputation, leading potentially, to a loss of business, fines or penalties.

Reputational risks encompass negative reaction, not only to activities which may be illegal or against regulations, but also to activities that may be counter to societal standards, values and expectations. They arise from a wide variety of causes, including how we, as well as any other HSBC-representing bodies, conduct business and provide financial services to customers.

Until KCBA HSBC gets its licence in Indonesia revoked, the management remains committed to preserve its reputation in Indonesia.

A.3.4.3.7. Strategic Risk

Strategic Risks refer to the risks where Business fails to identify any opportunities and/or threats arising from any changes in the market (changes in: economic and political circumstances, customers' requirements, demographic trends, regulatory development or competitor's action). The risks are mitigatable by identifying and assessing both opportunities and challenges during strategic plan formulation process.

Upon completion of the Integration, the threats deriving from changes in market (changes in economic and politic condition, customer's needs, directions of demographical change or competitors' action) are irrelevant because the main strategy is to settle any residual transactions – without any further acquisition of new-to-bank customers or transactions – in order to close the operations and to hand back Bank's business license to OJK, or CIU, that targeted to be completed within 2 (two) years after completion of integration with HBID on 17 April 2017.

Hingga akhir Maret 2019, Bank sedang dalam tahap akhir proses penutupan KCBA dengan fokus utama untuk menyelesaikan beberapa item-item residual yang ada. Bank telah memastikan bahwa rencana strategis untuk melakukan CIU dapat dilakukan dengan baik dan tepat waktu. Item-item residual yang secara teknis tidak dapat diselesaikan hingga waktu penutupan KCBA HSBC telah dimitigasi sebagaimana mestinya melalui kantor pusat KCBA HSBC (untuk hal-hal non pajak) dan HBID (untuk hal-hal pajak). Namun demikian, pelaksanaan teknis akan melalui HBID.

Pada tanggal 08 April 2019, OJK telah menyetujui CIU untuk KCBA HSBC. Dengan demikian, HBID menjadi satu-satunya kendaraan usaha perbankan Group HSBC di Indonesia.

A.3.4.3.8. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko yang terjadi karena ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan, peraturan terkait dan standar praktek pasar yang baik dan pengenaan denda dan penalti yang akibatnya merusak kegiatan usaha.

Sampai dengan KCBA HSBC dicabut ijinnya di Indonesia, manajemen tetap berkomitmen untuk selalu mematuhi semua regulasi yang berlaku di Indonesia. Semua langkah yang harus dipenuhi sebelum KCBA HSBC melakukan CIU akan dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku.

KCBA HSBC dalam melakukan kegiatan perbankannya berpedoman kepada peraturan yang berlaku yang diterbitkan oleh pihak berwenang dibidang perbankan, keuangan atau pasar modal.

A.3.5. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Transaksi kepada pihak terkait dan jumlah penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur/Grup inti posisi Desember 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Penyediaan Dana kepada Debitur Inti

No	Penyediaan Dana <i>Fund Provision</i>	Jumlah Debitur <i>Total Debtors</i>	Jumlah Nominal – Jutaan Rupiah <i>Amount in IDR Million</i>
1	Kepada Pihak terkait <i>To related party</i>	1	3,395,318
2	Kepada Debitur inti <i>Core Debtor</i>	6	446,385

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Until end of March 2019, Bank is in the final process of KCBA HSBC closure with main focus on settlements of the residual items. Bank ensures its strategic plans for its business licence revocation is completed properly and timely. Residual items that technically cannot be settled by the closure of KCBA HSBC have been mitigated appropriately through KCBA HSBC's head office (for non-tax items) and HBID (for tax items). However, technical execution will be done through HBID.

On 08 April 2019, OJK have approved CIU for KCBA HSBC. Hence, HBID is now the only banking business vehicle of HSBC Group in Indonesia.

A.3.4.3.8. Compliance Risk

Compliance risks refers to risks of failure to comply all the laws, related regulations, and proper market practice standards, as well as fines and penalties which result is damaging business activities.

Until KCBA HSBC gets its licence in Indonesia revoked, the management remains committed to comply with any regulations applicable in Indonesia. All measures due for completion prior to KCBA HSBC's CIU, will be taken in compliance with any applicable regulations.

KCBA HSBC in conducting their banking activities refers to the regulations in effect enacted by the authorities in banking, finance or capital market domains.

A.3.5. Exposures to Related Parties and Large Exposures

Total exposure to Related Parties and Core Debtor/ Group for the position of December 2018 can be seen in the table below:

Provision of Fund to Core Debtor

The details of the relationship and type of significant transactions with related parties as of 31 December 2018 were as follows:

Sifat Hubungan <i>Nature of Relationship</i>	Jenis Transaksi <i>Type of Transaction</i>
Entitas Kantor Pusat/ <i>Head office</i> Kantor pusat Bank adalah The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited dan HSBC Holdings plc merupakan pemegang saham utama dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited.	Liabilitas pada kantor pusat. <i>Due to head Office.</i>
Entitas anak perusahaan kantor pusat di Indonesia/ <i>Head office subsidiary in Indonesia:</i> PT Bank HSBC Indonesia	Penempatan dalam bentuk giro dan antar bank <i>Placements in the form of demand deposits and interbank-placements</i>

A.3.6. Rencana Strategis Bank

Langkah-langkah strategis utama KCBA HSBC paska Integrasi sampai dengan pencabutan ijin KCBA HSBC adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian transaksi residual
2. Penyelesaian ketenaga-kerjaan residual
3. Penyelesaian NPL residual
4. Penyelesaian kasus-kasus litigasi residual

Selama masa transisi, KCBA HSBC tidak melakukan penambahan nasabah atau transaksi baru tetapi fokus kepada penyelesaian residual tersebut dalam rangka untuk mendapatkan persetujuan OJK untuk KCBA HSBC melakukan CIU dengan baik dan tepat waktu. OJK telah memberikan persetujuan CIU untuk KCBA HSBC pada tanggal 08 April 2019 mengingat Bank telah menunjukkan usaha-usaha yang baik selama proses penutupan, diantaranya:

- Bank telah melakukan upaya untuk menyelesaikan hal-hal yang tersisa sesuai hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk transaksi yang tersisa pada LD1, Bank telah berhasil menyelesaikan seluruhnya pada bulan April 2018. Sisa NPL telah diselesaikan pada bulan Maret 2019. Pada akhir Maret 2019, masih ada sejumlah kasus hukum dan pajak.
- Di bulan April 2019, kasus hukum yang tersisa diambil alih oleh HBAP sebagai Kantor Pusat KCBA HSBC. Kasus pajak dialihkan ke HBID sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan terkait.
- Provisi telah dibuat untuk potensi-potensi risiko dan tagihan terhadap hal-hal yang tersisa tersebut, tagihan yang belum ditagih, dan penyelesaian administratif lainnya. HBAP telah menempatkan dana sebesar IDR107.3 miliar dan USD1.6 juta untuk mencakup potensi klaim terhadap penyelesaian dari kasus hukum, tagihan yang belum ditagih, unclaimed-balance dan hal-hal administratif lainnya.

A.3.6. Bank's Strategic Plan

Listed below were KCBA HSBC's key post integration strategic measures until KCBA HSBC's business licence is revoked:

1. Settlement of the residual transactions
2. Settlement of the residual employees
3. Settlement of the residual NPLs
4. Settlement of the residual litigation cases

During the closure period, KCBA HSBC did not acquire any new-to-bank or new transaction, but focuses on the settlements of the said residuals in order to obtain the CIU of KCBA HSBC properly and timely. OJK have approved CIU of KCBA HSBC on 08 April 2019 considering the Bank have demonstrated satisfactory efforts and results during the closure proces, e.g:

- The Bank has made efforts to settle residual items under applicable laws and regulations. Residual transactions by LD1, the Bank have successfully settled them by April 2018. Residual NPL accounts have been settled in March 2019. As of end March 2019, there were a number of legal and tax cases, remained outstanding.
- In April 2019, three outstanding legal cases were taken over by HBAP as the Head Office of KCBA HSBC. Tax cases were transferred to HBID in compliance with the prevailing Decree of Finance Minister.
- Provisions have been made for potential risks or claims over the residual items and un-billed invoices, and other administrative settlements. HBAP has deposited IDR107.3 billion and USD1.6 million in HBID to cover potential claims over outstanding legal cases, un-billed invoices, unclaimed-balance, and other administrative items.

HBAP secara formal telah menutup KCBA HSBC semenjak 8 April 2019.

KCBA HSBC has formally ceased operation and closed its branch operation in Indonesia commencing on 8 April 2019.

A.3.7. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

Dalam rangka meningkatkan transparansi kondisi Bank serta memberikan informasi berkala mengenai kondisi Bank secara menyeluruh baik kondisi keuangan maupun non keuangan Bank dimana termasuk di dalamnya antara lain informasi mengenai Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Tahunan Bank (termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Bank yang telah diaudit oleh akuntan publik), Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Suku Bunga Dasar Kredit Bank dan kinerja Bank kepada publik, maka kami senantiasa mempublikasikan laporan dan informasi tersebut di atas baik melalui media massa, *homepage* HSBC Indonesia yaitu www.hsbc.co.id maupun *website* Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat luas dimana dalam penyusunan dan penyajiannya telah sesuai dengan ketentuan – ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Untuk memudahkan penilaian diantara sesama pelaku pasar perbankan melalui publikasi laporan kepada masyarakat luas, kami telah mempublikasikan Laporan Keuangan tahun 2018 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) di situs kami dan menyampaikannya kepada OJK.

A.3.7. Transparency of the Bank's Financial and Non-Financial Conditions

In the framework of improving the transparency of the Bank's condition and providing periodical information regarding the Bank's condition comprehensively both the financial and non-financial conditions of the Bank including the Publication of Quarterly Financial Statements, the Bank's Annual Report (including Bank's Audited Financial Statement – audited by Accountant Public), The Implementation of Good Corporate Governance Reports, Prime Lending Rate and the business development as well as the Bank's performance to public, we always publish the above reports via mass media, HSBC Indonesia homepage i.e. www.hsbc.co.id or Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan website which can be accessed by public, the preparation and presentation of the reports are in accordance with the prevailing rules and regulations.

To facilitate the assessments of banking market participants through the publications of the reports to public, we have published the 2018 Financial Statements which were audited by Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan CPA firm on our website and also submitted it to OJK.

B. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Pengurus / Pimpinan Bank

Sebagai Kantor Cabang Bank Asing, Bank tidak memiliki Dewan Komisaris. Sedangkan Pengurus/ Pimpinan Bank tidak memiliki saham hingga mencapai 5% atau lebih dari modal disetor.

B. Shareholding of the Bank's Members of the Board of Commissioners and Management

As a Foreign Bank Branch, the Bank does not have Board of Commissioners. While the appointed Bank's Management does not own shares up to 5% or more of the paid-up capital.

C. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga anggota Pengurus Bank dengan anggota Pengurus lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank

Pengurus/ Pimpinan Bank tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali Kantor Pusat Bank.

C. Financial Relation and Family Relation of the Bank's members of Management with the other members of Management and/or the Bank's Controlling Shareholders

The appointed Bank's Management does not have any family relationship with the Bank's Head Office Controlling Shareholders.

D. Paket/Kebijakan Remunerasi Dan Fasilitas lain Bagi Pengurus / Pimpinan Bank

Paket Remunerasi yang diperoleh Pengurus / Pimpinan Bank adalah Gaji dan Bonus.

D. Remuneration Package/Policy and other Facilities for the Bank's Management

The renumeration package received by the appointed Bank's management is Salary and Bonus.

E. Shares Option

Bank tidak memberikan *shares option* sebagai kompensasi kepada Pengurus / Pimpinan Bank.

E. Share Option

The Bank does not provide shares option as compensation to the appointed Bank's Management.

F. Rasio Gaji Tertinggi Dan Terendah

Keterangan	Rasio
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	7 : 1
Rasio gaji Pengurus / Pimpinan Bank yang tertinggi dan terendah	-
Rasio gaji Pengurus / Pimpinan Bank tertinggi dan pegawai tertinggi	5 : 1

F. Highest and Lowest Salary Ratio

Remark	Ratio
The ratio of highest and lowest staff's salary	7 : 1
The ratio of highest and lowest Bank's Management Salary	-
The ratio of highest Bank's Management Salary and the highest employee's salary	5 : 1

G. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan status KCBA HSBC sebagai kantor cabang bank asing yang beroperasi di Indonesia, Bank tidak memiliki Dewan Komisaris. Oleh karena itu Bank tidak pernah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris. Fungsi Pengawasan dilakukan oleh Kantor Pusat KCBA HSBC.

G. Frequency of Board of Commissioners Meeting

Because the status of KCBA HSBC as branch office of foreign bank operating in Indonesia, Bank does not have Board of Commissioners. Therefore Bank never convenes any Board of Commissioners meetings. Supervisory function conducted by Head Office of KCBA HSBC.

H. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

H. Total Number of Internal Fraud

Fraud Internal Dalam 1 Tahun / Internal Fraud in 1 year	Jumlah kasus yang dilakukan oleh / Total cases perpetrated by					
	Pengurus/ Management		Pegawai Tetap/ Permanent Employees		Pegawai tidak tetap/ Non Permanent Employees	
	Tahun/ Year 2017	Tahun / Year 2018	Tahun/ Year 2017	Tahun/ Year 2018	Tahun/ Year 2017	Tahun/ Year 2018
Total fraud	0	0	2	0	4	0
Telah diselesaikan/ Settled	0	0	2	0	4	0
Dalam proses penyelesaian di intern Bank/ Being proceeded internally	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya/ Not yet settled	0	0	0	0	0	0
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum/ Followed-up thru legal process	0	0	0	0	0	0

I. Permasalahan Hukum

Sehubungan dengan permasalahan hukum yang ditangani oleh divisi Hukum, sampai dengan akhir tahun 2018 permasalahan hukum terkait Bank adalah sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	-	-
Dalam proses penyelesaian	3	-
Total	3	-

I. Legal Issues

In connection with the legal issues handled by Legal division, until end of 2018 the legal issues related to the Bank are as follows:

Legal Issues	Cases	
	Civil	Criminal
Court order has been final and binding(INCRAC HT)	-	-
Under settlement process	3	-
Total	3	-

J. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2018, Bank tidak memiliki transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

J. Transactions with Conflict of Interest

During 2018, the Bank did not have a conflict of interest transactions.

K. Buy Back Shares Dan/Atau Buy Back Obligasi Bank

Bank tidak mengeluarkan saham atau obligasi sehingga tidak memiliki jumlah lembar saham dan/atau obligasi yang dibeli kembali.

K. Buy Back Shares and/or Buy Back of Bank Bonds

The Bank does not issue shares or bonds therefore there is not any total number of shares and/or bonds which are repurchased.

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan

Selama periode tahun 2018, Bank berfokus pada proses pencabutan ijin usaha. Sehingga Bank tidak lagi memberikan dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan.

L. Donations for Social Activities and Political Activities during the Reporting Period

During the period of 2018, Bank focused on the process of business license revocation. Therefore, Bank no longer provides donation for social and political activities within the reporting period.